

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pada kenyataannya manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia selalu memerlukan bantuan individu lain dalam memenuhi segala kebutuhan kehidupannya. Hubungan seperti itu terjadi dikarenakan adanya kebutuhan yang bisa dapat selalu dilakukan secara sendiri. Kebutuhan hidup manusia sangatlah banyak dan tentunya banyak macamnya, dalam memenuhi kebutuhannya tergantung dari upaya dan hasil yang telah dilakukannya.<sup>1</sup>

Manusia dalam kehidupannya selalu ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Jika pada saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan dengan hanya pada satu objek yang sama. Sedangkan kedua manusia ini tidak ada yang mengalah salah satunya, maka dipastikan akan terjadi bentrokan antara keduanya. Bentrokan bisa terjadi karena ada hubungan antar manusia yang tidak memenuhi kewajibannya.

Segalanya harus dilakukan dengan perasaan penuh tanggung jawab yang merupakan suatu kewajiban. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi atau tidak dilakukan maka hal tersebut dapat mengganggu hak asasi manusia yang orang lain miliki hingga muncul kasus perdagangan orang. Perdagangan Orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan termasuk salah satu bentuk perlakuan yang buruk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

---

<sup>1</sup> Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 2.

Perdagangan orang atau yang biasa disebut dengan istilah *human trafficking* merupakan perbuatan yang melanggar adanya hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud adalah seperti adanya kekerasan dan perlakuan yang sewenang-wenang pada diri korban, kerja paksa dan eksploitasi seksual. Yang mana para korban tersebut tidak diperlakukan sebagaimana selayaknya manusia yang memiliki kebebasan dan kemerdekaan, akan tetapi mereka diperlakukan seperti budak.<sup>2</sup>

Perdagangan Orang (*human trafficking*) adalah suatu pelanggaran dari hak asasi manusia (HAM), dimana korban diperlakukan untuk dijual, dibeli, dikirim dan dijual kembali. Indonesia menjadi lahan yang subur maraknya praktik tindak pidana perdagangan orang dikarenakan jumlah penduduk yang sangat banyak namun tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga dengan sangat mudahnya para pelaku kejahatan itu untuk melancarkan aksinya. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan secara tidak manusiawi, dan banyak juga dari mereka yang dieksploitasi. Macam-macam bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukannya dengan sesuatu hal yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang.<sup>3</sup> Adapun unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana perdagangan orang secara umum, unsur tindak pidana menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan unsur

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Prakoso, “Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Ilmu Hukum, No. 1, Vol. 4 (Januari, 2018).

<sup>3</sup> Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm. 5.

objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku didalam asas hukum pidana dinyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksudkan disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh adanya kesengajaan dan kealpaan. Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang biasanya meliputi perbuatan manusia dan akibat dari perbuatan manusia tersebut.

Eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi. Secara melawan hukum memindahkan organ jaringan tubuh dan memanfaatkan tenaga kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.<sup>4</sup> Eksplotasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan.

Sangat diperlukan adanya cara penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang dan pembaharuan dari ketentuan hukum. Upaya untuk mencegah perdagangan orang salah satunya masyarakat diharapkan aktif berperan serta dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang dengan cara memberi informasi kemudian melaporkan langsung tentang adanya tindak pidana perdagangan orang kepada para aparaturnya penegak hukum yang lokasinya terdekat atau pihak yang berwajib. Sangat penting peran masyarakat dalam keterlibatan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Karena bukan hanya untuk

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

kepentingan pemulihan bagi para korban secara individual saja melainkan bertujuan memperluas dukungan atau keterlibatan untuk gerakan pencegahan, tetapi dalam rangka hak dan juga demokrasi.<sup>5</sup>

Undang-Undang khusus terkait yang mengatur adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang. Sehingga adanya perlindungan hukum terhadap korban *trafficking* dapat terlindungi.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur definisi dari perdagangan orang yakni:<sup>7</sup>

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalamnya negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksplorasi”

“Orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana”

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni:<sup>8</sup>

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,

---

<sup>5</sup> Paul Sinlaelo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press, 2017), 186.

<sup>6</sup> Siti Muflichah Dan Rahadi Wasi Bintoro, “trafficking”, *Dinamika Hukum*, No. 1, Vol. 9 (Januari, 2009), 126.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang

<sup>8</sup> Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)''.

Segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, dan adanya suatu penindasan terhadap manusia antara satu dengan lainnya dan segala macam-macam bentuk diskriminasi lain dilarang dalam ajaran islam, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai ajaran dalam islam.<sup>9</sup>

Praktek *trafficking* sesungguhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip luhur islam. Salah satu prinsip yang sangat dijunjung tinggi dalam agama islam adalah penghormatan terhadap kemanusiaan. Wujud pemberian penghargaan dari adanya nilai-nilai kemanusiaan tersebut pada aturan yang ada dalam syariat islam sendiri. Syariat islam sangat ketat memberikan sanksi pada setiap orang yang melanggar hak asasi manusia.<sup>10</sup>

Faktor-Faktor penyebab terjadinya perdagangan orang adalah:

1. Faktor ekonomi, jumlah penduduk 250 juta jiwa, sedangkan lapangan pekerjaan terbatas, sehingga banyaknya kemiskinan, pengangguran, dan jeratan hutang;
2. Faktor geografis, bentuk kepulauan dan banyaknya celah untuk keluar masuk orang;

<sup>9</sup> Q. Zaman, "Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking)"..., 27

<sup>10</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.14

3. Rendahnya pendidikan, jelas bahwa pendidikan rendah merupakan faktor yang turut menyebabkan kerentanan terhadap perdagangan orang, rendahnya pendidikan dan keterampilan juga menyulitkan orang-orang mencari pekerjaan atau jalan lain yang dapat menghidupi diri sendiri dan keluarga;
4. Faktor sosial budaya, seperti kekerasan terhadap orang-orang yang dianggap lemah;
5. Faktor legal dikarenakan lemahnya para aparat hukum di Indonesia.<sup>11</sup>

Pemuliaan Allah Swt terhadap manusia didunia juga di tegaskan baik dalam al-quran maupun hadis. Dalam Q.S Al-Isra: 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.<sup>12</sup> (Al-Israa’ ayat 70)

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan tentang kemuliaan seseorang manusia yang diberikan oleh Allah yaitu suatu nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk lain sebagai penghormatan kepada manusia. Nikmat yang telah diberikan tersebut dan manusia sendiri diberikan tugas syari’ah oleh Allah karena penghormatan yang diberikan kepada manusia. Tidak boleh direndahkan oleh siapapun dan tidak boleh disamakan dengan barang dagangan yang dapat diperjual belikan layaknya hewan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Kompas, tanggal 1 Februari 2007. Lihat juga di Faqihudin Abdul Qadir, Dkk, *Anti Trafficking*, Cirebon: Fahmina 2006, hlm. 71

<sup>12</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014, hlm 282

<sup>13</sup> Q. Zaman, “ Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan ( Women Trafficking)”..., 27.

Berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam perdagangan orang termasuk dalam jarimah *ta'zir* karena merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang ancaman hukumannya. Ditentukan oleh penguasa sebagai pembalasan bagi pelaku pidana. Sanksi terhadap pidana perdagangan orang tidak dijelaskan secara langsung dalam *nass* seperti *qisas* dan *hudud*.

Perbuatan tindak pidana perdagangan orang adalah perbuatan yang kejam terutama sesama manusia yang dalam hal ini dilarang karena bertentangan dengan syariat islam. Sama halnya yang dilakukan oleh beberapa pelaku tindak pidana perdagangan orang di Cianjur Jawa Barat yakni Siti Nuraidah Als Enur. Dia menjual wanita dan laki-laki untuk melayani langganan/tamu turis asing Kewarganegaraan Arab Saudi demi mendapatkan keuntungan yang diinginkannya. Mereka menjual wanita dan laki-laki tersebut di Cafe Diva wilayah Kota Bunga Cianjur Jawa Barat ditempat itulah dilakukan tindakan perdagangan orang. Hal tersebut diketahui oleh masyarakat dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib bersama tim dari Sat Reskrim Polres Cianjur yang dintaranya saksi Fazrie Rezianto Nurgraha dan Reza Victoria Wowor. Yang mana perbuatan yang dilakukan tersebut sangat merugikan korban dan menjatuhkan harga diri manusia.

Pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di Cafe Diva Kota Bunga Desa terjadi perbuatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Siti Nuraidah alias Enur.

Saksi Fazrie Rezianto Nugraha dan saksi Reza Victoria Wowor yang merupakan anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Cafe Diva ada seorang perempuan yang menyediakan jasa perempuan dan laki-laki untuk berhubungan seksual. Menindak lanjuti adanya informasi tersebut pimpinan anggota kepolisian membentuk Tim untuk mengecek kebenaran informasi tersebut kelokasi Kota Bunga Desa Sirnagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, sesampainnya di lokasi tersebut saksi dan tim langsung menemukan mobil dengan nomor polisi F 1172 WT lalu saksi mengikuti mobil tersebut dan pada saat saksi berhentikan dan saksi telah membawa dua orang perempuan dan satu orang laki-laki untuk mencari orang asing (turis asing warga Negara Saudi Arabia) yang butuh ditemani oleh para Pekerja Sex.

Saksi menerangkan 2 orang perempuan tersebut yaitu Sdri. Endah alias lina dan Dila dan satu orang laki-laki yaitu Farid alias Davina. Kedua perempuan dan satu orang laki-laki tersebut bekerja sebagai PSK untuk melayani tamu turis asing yang datang berlibur ke Kota Bunga yang membutuhkan jasa para PSK untuk berhubungan sex, menemani menari dan menemani minum minuman beralkohol. Saksi yang berperan sebagai mudir bertanggungjawab kepada orang yang saksi bawa serta saksi yang mencarikan mereka tamu atau pelanggan setelah itu saksi yang menego harga serta saksi yang menerima uang pembayaran dari pelanggan tersebut dan saksi bekerja dibantu oleh seorang sopir yang bernama Terdakwa.

Saksi tersebut menerangkan telah melakukan perbuatan itu sejak bulan Juli tahun 2017 sampai dengan sekarang. Untuk pembayaran jasa satu perempuan

minimal sebesar Rp. 300,000 (tiga ratus ribu) sampai dengan Rp. 1.000.000,-(satu juta ribu rupiah) yang melakukan nego harga dengan pelanggan tersebut dilakukan secara langsung. Keuntungan dari satu perempuan sebesar 30% dari pendapat para perempuan dan laki-laki tersebut. Uang tersebut digunakan untuk pembayaran jasa rentalan mobil, bensin, sopir, makan dan biaya hidup saksi sehari-hari dikarenakan saksi tidak mempunyai pekerjaan tetap dan saksi harus membiayai anak Saksi yang masih balita. Saksi menerangkan memberikan bayaran kepada Sdr. Terdakwa yang berperan sebagai sopir tergantung pendapatan dari para perempuan yang saksi bawa yaitu minimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Saksi menerangkan bahwa awal mulanya Pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 20.30 WIB, saksi dan terdakwa berangkat ke rumah saksi yang beralamat Kp. Tugu Utara Rt. 001/001 Kel. Tugu Utara Kec. Cisarua Bogor, kemudian saksi dan terdakwa pergi menuju tempat kost Dila yang beralamat di daerah Gadog Cipanas lalu setelah saksi menjemput Dila, selanjutnya bertiga pergi menuju tempat kost Farid alias Davina yang beralamat di daerah Gadog Cipanas kemudian yang terakhir dijemput adalah Endah alias Lina yang beralamat di Cipanas dan selanjutnya pergi bersama-sama menuju kota Bunga.

Setelah sampai di Kota Bunga, saksi dan yang lainnya nongkrong di Cafe Diva yang ada di Kota Bunga sambil menunggu pelanggan sampai akhirnya pada pukul 23.30 WIB ada pelanggan yang datang menghampiri mobil dan setelah bernegosiasi harga saksi pun akhirnya mengantarkan Dila dan Endah alias Lina ke

villa Blok FF 4 No. 12 sesuai pesanan pelanggan tersebut. Pada saat itu kesepakatan harga adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dua orang perempuan persatu jam dan hanya menemani menari saja sampai akhirnya sekitar pukul 02.00 WIB saksi ditangkap/diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Cianjur.<sup>14</sup>

Ketertarikan penulis yaitu untuk meneliti suatu permasalahan yang ada dalam putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Cjr bahwa majelis hakim memutuskan dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 KHUPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.<sup>15</sup>

Salah satu bentuk peranan/perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP yaitu melakukan dan turut melakukan maka disyaratkan adanya:

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama secara sadar yang dilakukan diantara para pelaku/terdakwa;

---

<sup>14</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Cjr hlm 3

<sup>15</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Pasal 2 ayat (1) Nomor 21 Tahun 2007

3. Terdapat peranan masing-masing pelaku baik sebagai yang melakukan atau turut melakukan .

Ketentuan hukuman yang ditetapkan hakim pada putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Cjr merupakan hukuman dibawah minimum dan denda yang dirasa kurang maksimal. Maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian dengan judul:“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Cjr)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa masalah yang akan dibahas oleh penulis agar tidak menyimpang dari tujuan awal skripsi ini, Maka dalam penulisan skripsi ini permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Cjr?
2. Bagaimanakah Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim tentang Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor 9 /Pid.B/2018/PN.Cjr?
3. Bagaimanakah Relevansi Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Putusan Nomor 9 /Pid.B/2018/Pn Cjr dengan Hukum Pidana Islam?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Cjr
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim tentang Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor 9 /Pid.B/2018/PN.Cjr
3. Untuk mengetahui Relevansi Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Putusan Nomor 9 /Pid.B/2018/PN.Cjr dengan Hukum Pidana Islam

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dibuat oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Aspek teoritis (keilmuan)

Dapat memberikan sumbangsih keilmuan, pemikiran, acuan penelitian dan kajian mengenai hukuman perdagangan orang dalam hukum pidana islam

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan bagi aparat penegak hukum terutama bagi hakim dalam memeriksa, mengutus, mengadili suatu perkara khususnya dalam tindak pidana Perdagangan Orang

## E. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab dari permasalahan yang akan di teliti dengan benar maka penulis menggunakan teori yang menjadi landasan dalam proses penelitian ini.

Hukum merupakan institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil dan membuat manusia hidup bahagia. Menurut Satjipto Rahardjo, dikatakan bahwa hendaknya pembangunan terhadap hukum harus dilakukan secara hati-hati, memperhatikan perilaku manusia, dan baiknya diperhitungkan secara rasional. Pengertian tujuan hukum tersebut tidak lain untuk mendapat jaminan dari adanya kepastian hukum dalam bermasyarakat karena hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan.<sup>16</sup>

Adanya hukum sebagai dari kaidah sosial tidak berarti bahwa pergaulan antar manusia dan masyarakat hanya diatur oleh hukum saja. Ternyata selain diatur oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat yang bermoral juga diatur pula oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan adat istiadat dan kaidah-kaidah lainnya.<sup>17</sup>

Hak Asasi Manusia adalah landasan dari kebebasan, keadilan dan kedamaian. Hak asasi berlaku kepada semua orang, tanpa memandang adanya jenis kelamin, ras, agama, etnisitas, pandangan politik, atau asal usul sosial, bangsa. Kita semua lahir dari hak dan martabat yang sama.<sup>18</sup>

Perdagangan orang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena perdagangan orang dilakukan dengan cara ancaman, pemaksaan, penculikan,

---

<sup>16</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 36

<sup>17</sup> Chaidir Ali, Filsafat Hukum, (Memories Book, Bandung 1972), hlm. 5

<sup>18</sup> Muhammad Budairi, HAM Versus Kapitalisme, (Yogyakarta: INSIST Press, 2003), hlm. Xii

penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta memiliki tujuan diantaranya prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, adanya perbudakan atau praktik-praktik serupa lainnya. Jika salah satu cara tersebut ada, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia.<sup>19</sup>

Indonesia tidak bisa di pungkiri menjadi lahan subur menjamurnya kasus tindak pidana perdagangan orang, jumlah penduduk berlimpah yang tidak dibarengi dengan adanya ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga mempermudah para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.<sup>20</sup>

Hukum Pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum yang melarang untuk berbuat maupun tidak berbuat terhadap sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa penderitaan badan dan juga harta.<sup>21</sup> Persamaan hak di mata hukum merupakan salah satu pokok ajaran Hukum Islam, dalam arti berhubungan antara makhluk dan khaliknya. Hukum islam mengakui dan menegakkan prinsip adanya persamaan hak yang ada di mata hukum untuk semua umat manusia.<sup>22</sup>

Hak-hak yang paling utama dijamin oleh agama islam adalah hak untuk hidup, hak kepemilikan, hak kemerdekaan, hak memelihara kehormatan, dan hak menuntut ilmu pendidikan.<sup>23</sup> Berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam

---

<sup>19</sup> Fahrana, *Aspek Hukum Pedagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cetakan ke-1, hlm. 11

<sup>20</sup> Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm.xi

<sup>21</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya), 2015, hlm. Xi

<sup>22</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987 hlm. 214

<sup>23</sup> As-Sayyid Saiq, *Fiqh as-sunnah*, Libanon: Darl al-Kutb al-Arabiyah, Beirut, 1971, hlm.

perdagangan orang termasuk kedalam *jarimah ta'zir* merupakan suatu perbuatan pidana yang mana hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai suatu pelajaran dan juga pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.<sup>24</sup>

Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perspektif Hukum Pidana Islam tidak termasuk dalam *jarimah* qisas dan hudud karena tidak dijelaskan secara tegas dalam al-quran dan hadis, melainkan masuk ke dalam *jarimah ta'zir*. Hukuman *jarimah ta'zir* terdapat beberapa macam salah satunya adalah hukuman yang terkait dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.<sup>25</sup>

## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Jenis Data

Penulis menggunakan jenis data kualitatif yaitu tidak menggunakan angka dan yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban yang diajukan terhadap masalah-masalah yang diajukan dalam rumusan dan tujuan yang telah penulis tetapkan yaitu mengenai tindak pidana perdagangan orang perspektif hukum pidana islam dengan melihat Analisis dari kasus dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Cjr dan penelitian ini juga menggabungkan bagaimana perspektif Hukum Pidana Islamnya. Maka dari itu data yang dituliskan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

---

<sup>24</sup> Q. Zaman, "Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking)"..., 27.

<sup>25</sup> Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 152.

## 2. Sumber Data

Agar penelitian ini memiliki batasan dan tidak melebar kemana-mana maka Sumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sumber data primer yaitu kumpulan data yang di telaah penulis dari subjek atau objek peneliti dari Al-Qur'an, Hadist, KUHP, dan dari putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Cjr
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan oleh penulis sebagai penunjang tambahan yaitu buku-buku tentang hukum, jurnal penelitian tentang perdagangan orang dan skripsi penelitian terdahulu.

## 3. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam proses penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan data dan menganalisisnya dari berbagai sumber data dan juga putusan Pengadilan Negeri Cianjur dan memanfaatkan teori untuk bahan penjelasan dalam penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah study perpustakaan. Study perpustakaan atau yang biasa disebut dengan *library research* adalah penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari literatur, catatan ilmiah, dan penelitian kemudian menyusunnya dari berbagai sumber literature dan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan permasalahan perdagangan orang tersebut

Mengenai data korban dan pelaku penulis peroleh dari putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Cjr sebagai bahan analisis untuk penelitian ini. Putusan kami jadikan sumber penelitian untuk melihat apakah sudah sesuai penerapan sanksi-sanksi putusannya tentunya menurut hukum pidana islam.

#### 5. Analisis Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan cara kualitatif karena sebagai bentuk analisis data, digunakan untuk menganalisis data yang bersumber dari kitab suci Al-qur'an, peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan, buku yang berkaitan, karya ilmiah kemudian akan diperoleh suatu kesimpulan dari pemahaman yang diperoleh dari sumber data diatas

Kitab suci Al-Quran penulis mengkaji dari ayat-ayat yang berkaitan dengan kasus penelitian untuk melihat perspektif Hukum Pidana Islamnya. Dan untuk putusan yang dimaksud penulis lakukan analisis putusan dari Pengadilan Negeri Cianjur sebagai bahan penelitian yaitu Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Cjr. Penelitian kualitatif dipilih karena penulis melakukan analisis data yang di tunjukan untuk menjelaskan suatu fenomena yang ada sebagai contoh untuk dikaji, kemudian menggunakan teori yang sesuai untuk menemukan penyelesaian masalah.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Sehubung dengan penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang saling berkaitan dan terdapat kemiripan di dalamnya baik dalam segi pemaparan maupun metode. Berikut adalah penelitiannya :

1. Septrifianti, fenti (2013) Tindak pidana trafficking dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menurut perspektif hukum pidana islam. Diploma Thesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam penelitiannya berfokus pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang kemudian dihubungkan menurut hukum pidana islam
2. Nuraeni, Neni and Kania, Dede (2017) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam. Al-'Adalah, 14 (1) pp. 131-156. Dalam penelitiannya berfokus pada kritik hukum islam terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan juga kelebihan Hukum Pidana Islam dibandingkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Iwan, Iwan (2021) Human trafficking perspektif hukum pidana islam, perdagangan perempuan dan anak dibawah umur, faktor penyebab serta alternatif pencegahannya. Sarjana thesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam penelitiannya berfokus pada suatu penyebab dan alternatif pencegahan terhadap perdagangan perempuan dan anak dibawah umur menurut hukum pidana islam.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti  | Judul   | Persamaan  | Perbedaan   |
|----|---|---|--|---|
| 1. | Fenti Septrifianti, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013)          | Tindak pidana trafficking dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menurut perspektif hukum pidana islam | Membahas tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menurut perspektif hukum pidana islam | Objek penelitian  |
| 2. | Neni Nuraeni dan Dede Kania, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017) | Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam  | Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menurut perspektif hukum pidana islam          | Berkokus pada kritik hukum islam terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan juga kelebihan Hukum Pidana Islam dibandingkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. |
| 3. | Iwan (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)                         | Human trafficking perspektif hukum pidana islam, perdagangan perempuan dan anak dibawah umur, faktor penyebab serta alternatif                                | Membahas tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan menurut           | Berkokus pada suatu penyebab dan alternatif pencegahan terhadap perdagangan perempuan dan anak  |

|  |  |               |                               |   |
|--|--|---------------|-------------------------------|---|
|  |  | pencegahannya | perspektif hukum pidana islam | dibawah umur menurut hukum pidana islam |
|--|--|---------------|-------------------------------|---|

Melihat dari penelitian terdahulu diatas penulis membedakan penelitiannya dengan mengambil kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Cjr. Dalam penelitian ini penulis meneliti bagaimana keputusan final penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku. Dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan yang ada. Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dalam penyelesaian kasus perdagangan orang dengan cara prostitusi yang terjadi di provinsi Jawa Barat apakah sudah relevan atau tidak dengan Hukum Pidana Islam.

